

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TEGAL

Nabila Syahrani Annisa¹, Ririh Sri Harjanti², Aryanto³

^{1,2,3} Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,

Korespondensi email: nabilasyahraniannisa@gmail.com

Abstrak

Penerimaan negara paling besar perannya berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal selama tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 198.067 wajib pajak. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan uji asumsi klasik (uji normalitas), uji hipotesis dan uji regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan

THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE ON INCOME TAX REVENUE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA TEGAL

Abstract

The largest role of state revenue comes from the tax sector. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the law. Therefore, it is necessary to take action to increase tax revenue. The increasing number of individual taxpayers does not necessarily indicate an increase in taxpayer compliance in submitting annual tax returns on time. This study was aimed to analyze the effect of individual taxpayer compliance on income tax receipts of individual taxpayers. The data collection techniques were observation, interviews and literature study. The population of this research was individual taxpayers registered at KPP Pratama Tegal during 2019. The sampling technique was purposive sampling with a sample of 198.067 taxpayers. Data analysis technique is quantitative with classical assumption test (normality test), hypothesis test and simple regression test. The results of this study indicate that there is no effect of individual taxpayer compliance on income tax receipts of individual taxpayers.

Key Words : Taxpayer Compliance, Income Tax Receipt

PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk kedalam negara yang berkembang, dimana negara Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut khususnya pada infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah memerlukan sumber dana. Sumber dana tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang didalamnya berasal dari berbagai sumber dana dari berbagai sektor. Sektor tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah. Penerimaan negara yang paling besar perannya dalam APBN berasal dari sektor pajak. Alhasil kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan oleh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata serta mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan efisien dan efektif. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Resmi, 2014:1) ^[1] pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. Yang menjadi hambatan bagi para wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan adalah tidak atau kurang memahami mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT yang baik dan benar. Adapun yang paham, namun pada saat mengisi SPT mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga bisa menjadi hambatan bagi para Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. SDM yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak. Terbatasnya SDM ini yang menyebabkan Wajib Pajak kurang puas dengan pelayanan yang ada sehingga memilih untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan SPT tahunan tepat waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal. Lokasi ini dipilih karena tingkat kepatuhan WPOP yang masih rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu yang terjadi di KPP Pratama Tegal pada tahun 2017 sebesar 30% hal itu dapat dilihat dari WPOP yang terdaftar pada tahun 2017 sebanyak 297.039 tetapi yang melaporkan SPT tepat pada waktunya hanya 44.395 orang. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 24% dari jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 267.093 tetapi yang melaporkan SPTnya hanya 33.871 orang.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini khususnya Ditjen Pajak harus mampu memberikan jaminan serta kepastian kepada wajib pajak dalam hal perlakuan yang adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Usaha untuk meningkatkan Wajib Pajak dirasa belum maksimal, masih banyak Wajib Pajak yang enggan untuk patuh dalam aturan undang-undang. Pelaporan SPT menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi presentase pelaporan SPT maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan (Suryaman, 2015) ^[2] didapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cibinong. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Alfian, 2013) ^[3] menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Dengan melihat hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti terdorong untuk menguji dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dengan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL”

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 05 Kota Tegal Ptovensi Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis dan tepat untuk dijadikan objek penelitian

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Suliyanto (2005:134) ^[4] data kualitatif adalah “data dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka”. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti profil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, struktur organisasi dari KPP Pratama Tegal sendiri. Menurut Suliyanto (2005:135) ^[4] data kuantitatif adalah “data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran”. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, jumlah wajib pajak orang pribadi status non efektif, jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tepat waktu, jumlah target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Suliyanto (2005:131) ^[4] data primer adalah “data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama”. Dalam penelitian ini, data primer seperti sejarah dan struktur organisasi KPP Pratama Tegal. Menurut Suliyanto (2005:132) ^[4] data sekunder adalah “data yang diterbitkan

atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya”. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud seperti data tentang jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, jumlah WPOP berstatus non efektif, jumlah WPOP yang menyampaikan SPT tepat waktu, target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan studi pustaka.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik dengan menggunakan Uji Normalitas, Uji Regresi Sederhana serta Uji Hipotesis dengan menggunakan t_{tabel} dan t_{hitung} .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumus perhitungan untuk menghitung tingkat kepatuhan WPOP maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dibawah ini merupakan tabel Rasio Tingkat Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu di KPP Pratama Tegal dalam kurun waktu lima tahun belakang (2015-2019)

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu (2015-2019)

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP berstatus NE	Jumlah WPOP Efektif	Jumlah WPOP yang melapor SPT Tepat Waktu	Tingkat Kepatuhan WPOP
2015	238.448	109.560	128.888	29.612	23%
2016	267.093	127.750	139.343	33.871	24%
2017	297.039	146.939	150.100	44.395	30%
2018	333.098	148.660	184.438	47.486	26%
2019	372.397	148.752	223.645	42.703	19%

Hasil uji normalitas menggunakan *standardized residual* di atas, diperoleh nilai signifikansi *Komogorov-Smirnov* yaitu sebesar 0,200. Angka sig. *Kolmogorov-Smirnov* tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05) atau sig > 0,05. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa data kedua variabel terdistribusi normal.

Hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan bahwa pada nilai signifikansi sebesar 0,934 yang lebih besar dari probabilitas 0,05. Hal demikian berarti Kepatuhan WPOP tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 0,457 \beta + 0,241 X$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai penjelasan sebagai berikut :

1. Konstanta = 0,457

Jika variabel kepatuhan WPOP dianggap sama dengan nol, maka variabel penerimaan pajak penghasilan WPOP sebesar 0,457

2. Koefisien Regresi = 0,241

Jika variabel kepatuhan WPOP mengalami kenaikan satu poin, maka menyebabkan kenaikan variabel penerimaan pajak penghasilan WPOP sebesar 0,241

Hasil pengujian statistik menggunakan SPSS pada variabel X (Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu) diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,684 < 1,960 = t_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara Variabel X terhadap Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP)

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diatas, maka hipotesis yang dapat diterima adalah H_0 yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh

terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi sementara H_a ditolak. Hal itu dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,684 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,960 dengan signifikansi sebesar 0,934 yang lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

Faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya Kepatuhan WPOP terhadap penerimaan pajak penghasilan dimungkinkan bisa disebabkan karena jumlah wajib pajak efektif yang tidak seluruhnya menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu, serta adanya jumlah wajib pajak efektif yang berubah status menjadi wajib pajak berstatus NE. Perubahan status tersebut disebabkan oleh adanya WPOP yang menjalankan usaha maupun pekerjaan bebas tidak lagi menjalankan usaha dan tidak lagi melakukan pekerjaan bebas sehingga penghasilannya dibawah PTKP, ataupun dikarenakan WPOP sendiri yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Alfian, 2013) ^[3] yang menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini juga mendukung penelitian menurut (Pangemanan, 2013) ^[5] yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan, hal itu ditunjukkan dari naik turunnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

di KPP Pratama Tegal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tegal. Hal itu dibuktikan dimana tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu mengalami kenaikan tapi tidak diikuti oleh penerimaan pajak penghasilan.
2. Jumlah wajib pajak efektif orang pribadi di KPP Pratama Tegal sudah mengalami pertumbuhan yang sangat baik, hal itu dibuktikan dari peningkatan jumlah wajib pajak efektif setiap tahunnya.
3. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu masih tergolong rendah, dan penerimaan pajak penghasilan belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Adapun saran untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak KPP Pratama Tegal meningkatkan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat baik di kantor instansi dan umum, supaya nantinya wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dalam pelaporan SPT
2. Hendaknya petugas pajak (fiskus) menekankan kepada wajib pajak terkait sanksi ketidapatuhannya dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan.
3. Hendaknya petugas pajak (fiskus) melakukan penagihan yang lebih intensif dalam merealisasi target penerimaan pajak penghasilan yang sudah ditentukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

Ibu Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Ibu Ririh Sri Harjanti, S.E, M.M, CTT, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta bantuan sehingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.

Bapak Aryanto, S.E, M. Ak., CAAT sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuannya dan bimbingannya sehingga terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2014. *“Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1”*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Suryaman, Deni 2015. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong*. Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi (JIMFE) Vol 1 No 1 Tahun 2015, Hal 25-31
- Rahmat Alfian. 2013. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan*. Jurnal Akuntansi UNESA Vol I No 3.
- Suliyanto. 2005. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta : ANDI
- Pangemanan, Rima Naomi. 2013. *Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3